



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

DINAS PENDIDIKAN

Jln. DR. Mhd. Hatta Telp. (0752) 76318 Lubuk Basung 26415

Website : <http://disdik-agam.org> Email: diknasagam@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN AGAM**

NOMOR : 183 /I.08.21/Kpts-2010

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ASUHAN BUNDA
JORONG KOTO TINGGI NAGARI KOTO TINGGI
KECAMATAN BASO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN AGAM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari pengurus Taman Kanak-Kanak Asuhan Bunda Nomor 15/Peng/TK-AB/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta Asuhan Bunda Jorong Koto Tinggi Nagari Koto Tinggi diperlukan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta Asuhan Bunda;
- b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan Tim Survey Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, Taman Kanak-Kanak Swasta Asuhan Bunda Jorong Koto Tinggi Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso telah memenuhi syarat untuk diberikan Surat Keputusan Persetujuan Pendirian Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b, Surat Keputusan Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta Asuhan Bunda Jorong Koto Tinggi Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2485);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan persetujuan kepada :
- Nama lembaga : Taman Kanak-Kanak Asuhan Bunda
- Alamat : Jorong Koto Tinggi Nagari Koto Tinggi
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta :
- Nama : Taman Kanak-Kanak Asuhan Bunda Koto Tinggi
- Alamat : Jorong Koto Tinggi Nagari Koto Tinggi
- Kecamatan Baso Kabupaten Agam
- KEDUA : Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut penyelenggara diwajibkan membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Agam;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, pemberian persetujuan tersebut pada diktum KESATU akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung

Pada tanggal April 2010

Di. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Agam



Dr. M. Usman

NIP. 19570914 198403 1 006

Tembusan :

1. Direktur Disdakmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bupati Agam di Lubuk Basung
4. Ketua DPRD Kab. Agam di Lubuk Basung
5. Inspektur Kab. Agam di Lubuk Basung
6. Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kab. Agam di Lubuk Basung
7. Kepala Bappeda Kab. Agam di Lubuk Basung
8. Kepala Departemen Agama Kab. Agam di Lubuk Basung
9. Asosiasi Sekolah Swasta Kab. Agam di Lubuk Basung
10. Camat Baso di Baso
11. UPT Pendidikan TK/SD dan Luar Sekolah Kecamatan Baso di Baso